BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang juga pada hakekatnya adalah sebagai makhluk sosial, harus selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, hal ini berarti bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan untuk bergaul dengan siapapun dan melakukan hal apapun, tetapi selalu tetap dibatasi oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pembatasan terhadap tingkah laku manusia tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban tiap-tiap manusia. Norma itu berisi perintah, larangan, maupun kewajiban manusia sebagai warga negara. Adapun norma yang ada dalam masyarakat antara lain adalah norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Norma hukum yang merupakan norma tertulis mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat.

Winston Churchill seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu pada perang dunia kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Didin Sudirman pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sahih dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum. Sebagaimana diungkapkan

Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.[1]

Apabila dideskripsikan hal di atas adalah benar, maka ada dua hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi narapidana. Pertama bahwa Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa dan merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi rakyat Indonesia dalam operasionalnya dapat diukur antara lain dengan melalui kacamata sejauhmana penegak hukum memperlakukan para pelanggar hukumnya.

Pancasila dapat dikatakan berjalan dengan baik antara lain apabila para penegak hukum memperlakukan para pelanggar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *(asas legalitas)*, atau sebaliknya Pancasila akan menimbulkan preseden yang buruk apabila para penegak hukumnya tidak memiliki komitmen untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila melalui upayanya, di samping melakukan tugas-tugas penegakan hukum yang dicirikan dengan tindakan tegas dalam melakukan upaya paksa juga sekaligus melindungi hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan hukum.[2]

Kedua, Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku *(good legal system)*, maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang

[1] Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alnindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 9.

[2] *Ibid*., hlm. 1-2.

melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.[3] Hal ini harus diantisipasi oleh para penegak hukum, karena seperti disebutkan bahwa potret pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dilihat antara lain melalui proses penegakan hukum. Dengan perkataan lain bahwa proses penegakan hukum yang berlaku di suatu negara dapat merupakan salah satu indikator sejauhmana pelaksanaan hak-hak asasi manusia dilihat dari kacamata internasional. Jadi kalau terjadi suatu peristiwa di suatu tempat terutama yang menyangkut praktek dehumanisasi dalam proses penegakan hukum, maka dengan alam keterbukaan seperti sekarang ini, hal tersebut seketika itu juga dapat diketahui oleh masyarakat di seluruh dunia. Keadaan ini sudah barang tentu membawa citra yang tidak baik mengenai Indonesia. Oleh karena itu diperlukan adanya sikap kehati-hatian dan mawas diri, karena kalau tidak negara Indonesia tidak mustahil akan dikucilkan dari pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia yang pada gilirannya keadaan tersebut akan merugikan bangsa Indonesia terutama dalam kaitannya dengan dukungan-dukungan internasional terhadap jalannya pembangunan yang sedang berjalan, yang secara nyata masih sangat kita perlukan.

The founding fathers ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum *(rechstaat)* bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka

[3] Sunarto, D.M, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 139.

(machstaat). Oleh karena itu setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[4]

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrument untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.[5]

Dalam kaitannya ini, badan PBB telah mensinyalir bahwa secara internasional dewasa ini masalah hak asasi seorang pelanggar hukum sampai pada masalah pelaksanaan pidana penjara telah diakui sebagai masalah bukan saja bagi negara-negara anggota PBB yang bersangkutan melainkan sudah merupakan masalah bangsa-bangsa di dunia.[6]

Masalah pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana ini menjadi begitu penting. Selama narapidana tersebut masih hidup, mereka tetap memiliki HAM sehingga melalui pembinaan secara bertahap yang kemudian mereka akan dikembalikan ke tengah masyarakat.

[4] Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia*, dalam *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 120.

[5] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 130.

[6] *Ibid*., hlm. 47.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengertian HAM sebagai berikut :

> "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Prinsip dasar tersebut harus benar-benar dipahami oleh semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan karena setiap orang berpotensi melanggar HAM, dan sebaliknya setiap orang juga berpotensi untuk dilanggar HAM nya, sekalipun orang tersebut adalah narapidana. Narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak lain guna menebus semua perbuatan jahatnya.

Di dalam Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan".

Tujuan dari pemidanaan bukan sekedar untuk pembalasan semata, melainkan lebih diorientasikan kepada pembinaan narapidana demi terwujudnya rehabilitasi dan resosialisasi. Namun, bukan berarti narapidana lepas dari segala bentuk kekerasan dalam penjara. Tindak kekerasan dalam

bentuk lain yang berkedok pada rangkaian pembinaan narapidana justru seringkali terjadi.

Mengingat kondisi narapidana yang rentan sekali mendapat tindakan kekerasan dan hak-haknya banyak yang dilanggar selama menjalani masa hukumannya, maka sebagai manusia yang juga diakui eksistensinya oleh hukum, patut kiranya mengkaji mengenai bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana.

Berdasar atas pemikiran itu maka penulis mengambil judul **"PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA"** sebagai bahan penelitian karya tulis akhir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dirumuskan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia terhadap narapidana dan untuk menanamkan kesadaran yang tinggi pada pemangku kepentingan akan makna penting dari pemenuhan hak narapidanan yang terabaikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, serta bagi pembaca, sehingga akan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama mengenai Hak Asasi Manusia. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai pelaksanaan hak asasi manusia terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

2. Memberikan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

E. Definisi Operasional

Hak-hak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang terdiri dari Hak atas Pendidikan, Hak atas pekerjaan, Hak atas Kehidupan yang layak, Hak atas Kesehatan, dan Hak atas Pemulihan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Sebab di samping dilakukan dengan meniliti bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan juga dilihat kenyataan dalam praktek dengan melihat bagaimana pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak asasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

> "Menurut Sunaryati Hartono, penerapan metode penelitian sosiologis terhadap hukum akan memberikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan. Meskipun demikian metode penelitian yang normatif

juga harus digunakan supaya penelitian yang dilakukan benar-benar dinilai sebagai suatu penelitian hukum".[7]

2. Pendekatan Penelitian

Data yang diperoleh ini digunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau dan membahas obyek penelitian dengan mengkaji aspek-aspek non yuridis (sosiologis) terhadap masalah tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, perlu adanya data yang digunakan untuk memecahkan masalah dan memberikan deskripsi mengenai obyek penelitian. Tempat ditemukannya data-data tersebut adalah sumber data. Maka penulis akan menggunakan beberapa sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa keterangan hasil wawancara dan atau kuisioner *(field research).*

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari narasumber, dalam prakteknya melalui kepustakaan *(library research)* dan dokumen yang sifatnya dapat mendukung data primer, yang terdiri dari:

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 142.

1) Bahan hukum primer, yaitu materi hukum yang sifatnya mengikat dan mempunyai kedudukan secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 d) UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
 e) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
 f) Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara
 g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PK.04.10 pasal 10 tahun 2007
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
 a) Buku-buku tentang Hak Asasi Manusia

b) Buku-buku tentang Pemasyarakatan

c) Buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini

d) Jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan obyek yang akan diteliti

e) Lain-lain yang berupa hasil liputan dimedia massa baik cetak maupun elektronik dan data-data lembaga swadaya masyarakat

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder tersebut. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus dan ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan, pedoman wawancara/interview dan kuisioner. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro[8] interview atau wawancara adalah proses Tanya jawab secara lisan dimana kedua orang atau telah berhadapan secara fisik. Interview ini merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan Tanya jawab yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan research.

[8] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 71.

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data dengan cara penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan, dimana peneliti menggunakan teknik wawancara. Dimana wawancara yang dimaksud wawancara yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Selain wawancara, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner kepada narapidana, dimana kuisioner yang digunakan merupakan kuisioner tertutup yang terdiri dari masing-masing 10 pertanyaan.

b. Studi Pustaka

Penulis melakukan studi pustaka dengan membaca dan mempelajari segala bahan seperti buku, majalah, literature, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet dan sebagainya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi tersebut dinilai terdapat data yang penulis perlukan.

6. Subjek Penelitian (Responden)

Yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Responden penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang berjumlah 40 narapidana.
b. Responden petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, khususnya petugas subseksi registrasi yang menangani administrasi para Warga Binaan Pemasyarakatan, petugas subseksi bimkemaswat yang menangani pembinaan dan perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
c. Responden Mantan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang berjumlah 3 orang.

Penelitian ini mempergunakan teknik purpossive random sampling karena sampel yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian terhadap satu populasi, jadi dalam penelitian ini responden ditentukan oleh petugas subseksi bimkemaswat yang dianggap dapat mewakili narapidana demi terciptanya validasi penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul baik yang didapatkan dari penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan yang tercakup berupa data primer dan sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hal ini dilakukan untuk

mendapatkan suatu pemahaman mengenai objek yang diteliti yaitu mengenai hak-hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia.

Dengan pengolahan data secara kualitatif dan memaparkannya secara deskriptif akhirnya diperoleh suatu kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan akan memperoleh hasil yang benar dan akurat dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan pemaparan secara deskriptif maka penelitian ini dapat menjelaskan hak-hak narapidana menurut hak asasi manusia dan pelaksanaan hak asasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Dalam hubungan ini Soedjono dan Abdurrahman menyatakan bahwa "deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya".[9]

G. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam menyusun semua data yang telah diperoleh agar dapat menjadi suatu bentuk penulisan hukum yang baik, perlu adanya suatu sistematika tertentu yang diharapkan dapat menyelaraskan antara judul, latar belakang, tinjauan pustaka serta data yang diperoleh untuk memperoleh suatu kesimpulan yang baik.

[9] Soedjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 23.

Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini, penulis akan menjelaskan Tinjauan Umum tentang HAM, Tinjauan tentang Teori HAM, Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan, Tinjauan Umum tentang Narapidana, Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisioner (SMR), Tinjauan Tentang Hak atas Pendidikan, Hak atas pekerjaan, Hak atas Kehidupan yang layak, Hak atas Kesehatan, dan Hak atas Pemulihan.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia terhadap narapidana dalam

perspektif Hak Asasi Manusia dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab IV sebagai penutup penulis akan menyajikan kesimpulan berdasarkan analisis data sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan serta saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang peneliti teliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN